# **SKRIPSI**

# KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LALAMBATE TARANTAJO DI DESA LAMPENAI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

# **RESKI NURUL HIDAYAH**

E011 18 1025



# PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

#### **ABSTRAK**

Reski Nurul Hidayah, Nomor Pokok E011181025 menyusun skripsi yang berjudul: "Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur": xvii + 103 halaman + 5 gambar + 13 tabel + 37 Daftar Pustaka, dibawah bimbingan Prof. Dr. Hamsinah, M.Si. dan Dr. Nurdin Nara, M.Si.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BUMDes Lalambate Tarantajo Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui, wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan data yang dimiliki BUMDes Lalambate Tarantajo. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalambate Tarantajo Desa Lampenai belum berkinerja secara maksimal. Dari 5 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalambate Tarantajo yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Ada 2 indikator yang belum terpenuhi yaitu pada indikator manfaat dan indikator dampak yang masih perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya karena belum mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh begitu pula pada peningkatan pengolahan potensi desa.

Kata Kunci : Kinerja, Kinerja Organisasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### **ABSTRACT**


Reski Nurul Hidayah, Main Number E011181025 compiled a thesis entitled: "Performance of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Lampenai Village, Wotu District, Luwu Timur Regency": xvii + 103 pages + 5 pictures + 13 tables + 37 Bibliography, under the guidance of Prof. Dr. Hamsinah, M.Si. and Dr. Nurdin Nara, M.Si.

The purpose of this research is to describe and analyze the performance of the BUMDes Lalambate Tarantajo, Lampenai Village, Wotu District, Luwu Timur Regency.

This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews, observations and documents related to the problem being studied. The type of data consists of primary data obtained through interviews and direct observations in the field, while secondary data comes from documents and data owned by BUMDes Lalambate Tarantajo. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the Village-Owned Enterprises (BUMDes) of Lalalange Tarantajo, Lampenai Village not performing optimally Of the 5 indicators used to measure the performance of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Lalalange Tarantajo, there are 2 indicators that have not been met, namely the benefit indicators and impact indicators that still need to be considered and their performance improved because they have not been able to provide benefits to the community and have not had an impact on the community improving the welfare of the community as a whole as well as increasing the processing of village potential.

**Keywords : Performance, Organizational Perfomances, Village-Owned Enterprise (BUMDes)** 



# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama

: Reski Nurul Hidayah

NIM

: E011 18 1025

Program Studi

: Administrasi Publik

Jenjang

: S1


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur" adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 27 April 2022

Yang Menyatakan,

Reski Nurul Hidayah

E011181025



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Reski Nurul Hidayah

NIM

E011181025

Program Studi

Administrasi Publik

Judul

Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Lalambate Tarantajo di Desa Lampenai Kecamatan

Wotu Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamsinah, M.Si

NIP. 19551103 198702 2 0051

Pembimbing II


<u>Dr. Nurdin Nara, M.Si</u> NIP. 19630903 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Dr. Nurdin Nara, M.Si NIP: 19630903 198903 1 002

v



# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

Reski Nurul Hidayah

NIM

E011 18 1025

Program Studi

Administrasi Publik

Judul

Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalambate

Tarantajo di DesaLampenai Kecamatan Wotu

Kabupaten Luwu Timur

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Juni 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

: Prof. Dr. Hamsinah, M.Si

Sekretaris Sidang: Dr. Nurdin Nara, M.Si

Anggota

: 1. Dr. Badu Ahmad, M.Si

2. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos. M.A.P.

vi

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang bahkan kita tak dapat menghitungnya. Semoga kita adalah manusia yang selalu bisa mensyukuri apa yang telah Allah gariskan. Shalawat beserta salam tak lupa dihaturkan kepada suri tauladan terbaik, Rasulullah *shalallahu' alaihi wasallam. Shollu' ala* nabi. Semoga kita semua adalah umat yang diakui oleh beliau kelak saat di Padang Mahsyar serta mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan kelak.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur." sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Prodi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan. Untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Penulis pun terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini untuk perbaikan lebih lanjut.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu banyak pihak yang selalu mendoakan, menghibur dan memotivasi Penulis. Maka melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, **Ibunda Irawati Astuti** dan **Ayahanda Solihin Badawi Kaniyu**, yang tercinta, yang senantiasa mendidik, mendoakan dan mendukung segala hal baik

yang penulis lakukan. Terima kasih karena telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan kesabaran yang tulus tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga dan kerabat penulis terkhusus adik-adik penulis **Adinda Riska Meilani dan Muhammad Aril Saputra** yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan pendidikan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada **Prof. Dr. Hamsinah**, **M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik penulis sekaligus Dosen Pembimbing 1 dalam proses penyusunan skripsi penulis. Terima kasih juga kepada Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** sebagai Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan iskripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis telah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung maupun langsung telah memberikan manfaat bagi penulis. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas
   Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf
- Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajarannya.
- Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi.

- 4. Ibu **Prof. Dr. Hamsinah, M.Si** selaku dosen Pembimbing I sekaligus penasihat akademik penulis selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya. Semoga Prof senantiasa berada dalam Lindungan-Nya.
- Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas waktunya dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga Bapak senantiasa berada dalam Lindungan-Nya.
- 6. Bapak Dr. Badu Ahmad, M.Si. dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.M.A.P selaku dosen penguji dalam ujian skripsi, terima kasih telah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
- 7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk Penulis selama kurang lebih 4 tahun. Semoga Penulis bisa memanfaatkannya sebaik mungkin serta ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi Berkah dan amal dari pengabdian Bapak dan Ibu diterima Di sisi Allah SWT.
- Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili, DII) dan Staff di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
- 9. Terima kasih kepada Bapak Zaenal Bachrie, S.An selaku Kepala Desa Lampenai beserta seluruh pegawai Kantor Desa Lampenai yang telah memberikan informasi penting yang dibutuhkan serta izin untuk melaksanakan penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

- 10. Terima kasih kepada Kak Hendra Putra S.P.W.K selaku Ketua BUMDes Lalambate Tarantajo beserta seluruh pengurus dan kepala Unit Usaha BUMdes Lalambate Tarantajo karena telah memberikan informasi penting yang dibutuhkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 11. Terima kasih kepada seluruh Masyarakat Desa Lampenai yang telah ramah dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaikan skripsi ini.
- 12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **ESDR** yang selalu menemani hari-hari penulis, menyemangati dan memberikan dukungan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita tetap selalu bisa saling menyemangati dan mendukung satu sama lain.
- 13. Teruntuk SISTERHOOD (Uci, Dinda, Ika, Ippah, Febi, Nami, Ummu, dan Gita) terima kasih karena telah menjadi saudara tak sedarah penulis selama kurang lebih 4 tahun di perantauan. Terima kasih telah menerima penulis sebagai bagian dari cerita keseharian kalian di kampus. Mari tetap saling menyayangi dan menyemangati.
- 14. Teman seperjuangan selama perkuliahan di kampus LENTERA 2018, terima kasih telah menjadi saudara selama empat tahun yang telah menjalani suka duka bersama dan memberikan cerita tersendiri selama ini, semoga setiap mimpi kita menjadi nyata. Tetap semangat dan jadi penerang.
- 15. Terima kasih kepada IPA1Squad (Ayuni, Ghita, dan yang lainnya tanpa terkecuali) yang tetap saling bertegur sapa dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 16. Terima kasih pula yang setinggi tingginya kepada Humanis FISIP UNHAS dan KEMA FISIP UH yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Terima kasih banyak atas semua dinamika, pengetahuan dan pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada penulis. Kejayaan Dalam Kebersamaan Bersama, Bersatu, Berjaya.
- 17. Kepada Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Humanis FISIP Unhas Periode 2019-2020 (Kak Nanda, Kak Ifa, Kak Ayu Ardila, Kak Feby, Kak Pipo, Kak Kintan, Kak Restu, Dien, Sandi, dan Irma) dan juga kepada DAP Periode 2020-2021 (Dien, Sandi, Ino, Namirah, Vhia, Besse, Amar, dan Jufaldi) terima kasih atas ruang belajar yang telah di berikan kepada penulis.
- 18. Terima kasih kepada teman-teman KKN LUTIM 1 atas cerita, pengalaman belajar, dan menjadi keluarga baru penulis.
- 19. Kepada Sunday Coffee Makassar (Kak Fajrin, Kak Wasir, Kak Ico, Kak Palli) dan teman-teman yang selalu datang di Sunday yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menerima penulis untuk bekerja dan menambah pengalaman hidup penulis selama 5 bulan terakhir. Semoga Sunday semakin sukses.
- 20. Terima kasih kepada **penulis** yang tetap bertahan, semangat, bekerja keras, tetap tersenyum dan ceria, tidak menyerah, selalu memberikan yang terbaik, dan selalu mencoba lebih dari apa yang dia bisa.
- 21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi para pembaca. Akhir kata, Penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 27 April 2022

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKi	i
ABSTRACTii	i
LEMBAR PERYATAAN KEASLIANiv	/
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	/
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIv	i
KATA PENGANTARvi	i
DAFTAR ISIxii	i
DAFTAR TABELxv	i
DAFTAR GAMBARxvi	i
BAB I PENDAHULUAN1	l
I.1 Latar Belakang1	
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA10	)
II.1 Konsep Kinerja10	)
II.1.1 Pengertian Kinerja10	
II.1.2 Kinerja Organisasi14	1
II.1.3 Indikator Kinerja Organisasi14	1
II.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 17	7
II.2 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	3
II.2.1 Definisi BUMDes18	3
II.2.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 22	2
II 2.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 23	,
II.2.4 Syarat dan Mekanisme Pembentukan BUMDes24	1
II.3 Penelitian Terdahulu	)
II.4 Kerangka Berpikir	İ
BAB III METODE PENELITIAN	3
III.1 Pendekatan Penelitian	3

	III.2 Lokasi Penelitian	. 33
	III.3 Unit Analisis	. 33
	III.4 Fokus Penelitian	. 34
	III.5 Narasumber/Informan	. 35
	III.6 Jenis dan Sumber Data	. 36
	III.7 Teknik Pengumpulan Data	. 37
	III.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	. 38
BAB	IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	. 40
	IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	. 40
	IV.1.1 Sejarah Kabupaten Luwu Timur	. 40
	IV.1.2 Geografi dan Administrasi Wilayah	. 46
	IV.1.3 Demografi	. 48
	IV.1.4 Tipografi	. 49
	IV.1.5 Sosial dan Ekonomi	. 51
	IV.1.6 Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur	. 53
	IV.2 Gambaran Umum Kecamatan Wotu	. 57
	IV.2.1 Sejarah Kecamatan Wotu	. 57
	IV.2.2 Letak Geografis Kecamatan Wotu	. 58
	IV.2.3 Penduduk	. 59
	IV.2.4 Keadaan Pendidikan	. 61
	IV.3 Gambaran Umum Desa Lampenai	. 61
	IV.3.1 Sejarah Desa Lampenai	. 61
	IV.3.2 Kondisi Geografis Desa Lampenai	. 62
	IV.3.3 Keadaan Ekonomi Desa Lampenai	. 64
	IV.3.4 Struktur Organisasi Desa Lampenai	. 65
	IV.3.5 Visi dan Misi Desa Lampenai	. 69
	IV.4 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lalamb	oate
	Tarantajo	. 70
	IV.4.1 Visi dan Misi BUMDes Lalambate Tarantajo	. 71
	IV.4.2 Maksud dan Tujuan BUMDes Lalambate Tarantajo	. 72
	IV.4.3 Pembagian Keuntungan BUMDes Lalamate Tarantajo	. 72
	IV.4.4 Struktur Organisasi BUMDes Lalambate Tarantajo	. 73
BAE	B V HASIL DAN PEMBAHASAN	. 74

V.1 Kinerja Badan Usaha Milik Desa	74
V.1.1 Masukan (Input)	74
V.1.2 Keluaran (Output)	77
V.1.3 Hasil (Outcomes)	79
V.1.4 Manfaat (Benefit)	82
V.1.5 Dampak (Impact)	86
BAB VI PENUTUP	92
VI.1 Kesimpulan	92
VI.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Perkembangan Unit Usaha BUMDes di Desa Lampenai	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel IV.1 Luas Daerah dan Pembagian Administratif Kab. Luwu Timur	47
<b>Tabel IV.2</b> Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kab. Luv	vu
Timur	48
Tabel IV.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab. Luwu Timur	49
Tabel IV.4 Topografi Wilayah Kabupaten Luwu Timur	50
Tabel IV.5 Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Luwu Timur	51
Tabel IV.6 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kabupate	∍n
Luwu Timur	53
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di Kabupa	aten
Luwu Timur	63
Tabel IV.8 Persentase Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lampen	ai 65
Tabel V.1 Sumber Daya Manusia BUMDes Lalambate Tarantajo	75
	76
Tabel V.2 Rincian Modal Unit Usaha BUMDes Lalambate Tarantajo	/ 0
Tabel V.2 Rincian Modal Unit Usaha BUMDes Lalambate Tarantajo         Tabel V.3 Uraian Produk Unit Usaha BUMDes Lalambate Tarantajo	
	79
Tabel V.3 Uraian Produk Unit Usaha BUMDes Lalambate Tarantajo	79 81

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Mekanisme Pendirian BUMDes	28
Gambar II.2 Kerangka Berpikir	32
Gambar IV.1 Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur	50
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lampenai	67
Gambar IV.3 Struktur Organisasi BUMDes Lalambate Tarantaio	73

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### I.1. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga ditegaskan bahwa desa tidak lagi ditempatkan sebagai latarbelakang Indonesia tetapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena sudah di dudukkan pada sub nasional. Pada hakikatnya, desa merupakan entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan posisi dan peran yang lebih luas dan berdaulat dalam mengatur dan mengurus desa itu sendiri. Dari sisi politik tempat,melalui Undang-Undang Desa ini posisi desa bisa menjadi arena pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah tidak seperti dulu lagi yang hanya sebagai lokasi program pembangunan. Oleh karena itu,

desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh.

Sebagai entitas bangsa juga sebagai subjek pembangunan dan bukan lagi objek pembangunan, desa sudah seharusnya mendukung dan juga menjalankan salah satu kebijakan pembangunan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena perekonomian pedesaan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Maka, pemerintah memberikan perhatian terhadap pedesaan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik kemudian Desa vang singkat BUMDes/BUMDesa. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes tentu lahir dari kebijakan di satu sisi dan gerakan lokal di sisi lain. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan/ruang (enabling), petunjuk maupun "payung

hukum" terhadap kehadiran BUMDes. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan yang terbaru PP Nomor 11 Tahun 2021 juga melembagakan dan memperkuat BUMDes, baik BUMDes dalam satu desa maupun BUMDes antardesa. (Kamarosied, 2016: 2)

Menurut Kamarosied (2016: 1) gerakan membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Sudah banyak lembaga-lembaga usaha milik desa yang berdiri sejak adanya regulasi mengenai BUMDes tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti melalui intervensi pemerintah daerah dengan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat desa di masing-masing daerah, dan mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa dengan berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai BUMDes.

BUMDes sebagai badan usaha yang didirikan sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pertumbuhannya **BUMDes** diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan selfhelp sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaanya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama meningkatkan sumber-sumber pendapatan dengan upaya asli desa, menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi dengan segala regulasi yang ada, idealnya

BUMDes menjadi harapan besar bagi pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Namun, dalam kenyataan yang ditemukan dilapangan, perjalanan panjang hadirnya kelembagaan BUMDes di desa-desa di Indonesia sejak diperkenalkan dan menjadi program pemerintah, ternyata belum mampu mewujudkan harapan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa. BUMDes masih diragukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa, dalam arti optimisme yang rendah bahkan terkesan tidak memiliki kepercayaan, termasuk kalangan internal pemerintah, mereka ragu bahwa BUMDes akan mampu tumbuh berkembang menjadi ikon gerakan baru penguatan sosial ekonomi di desa.

Hal ini dikarenakan organisasi BUMDes belum mampu berkinerja secara maksimal sehingga BUMDes belum bisa berkembang menjadi ikon gerakan baru penguatan sosial ekonomi di desa. Namun tidak semua BUMDes gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian (Alkadafi dkk, 2021) di Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia. BUMDes yang didirikan pada tahun 2008, saat itu memiliki aset mencapai Rp. 3,7 miliar, dan pada bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia dan telah masuk dalam kategori mandiri. Dimana BUMDes yang berstatus mandiri ini adalah apabila mampu menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten, jaringan (networking) semakin luas, kepuasan pengelola dan masyarakat sangat tinggi dan BUMDes memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa

dengan memanfaatkan potensi lokal (sosial, ekonomi dan lingkungan) secara maksimal, berkelanjutan, dan mampu mengentaskan kemiskinan. BUMDes tersebut dikatakan berhasil karena beberapa faktor, diantaranya: adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan Program Pemberdayaan Desa (PPD), BUMDes mendapat perlindungan kebijakan dari aspek politik dan hukum, BUMDes memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, BUMDes memiliki modal yang besar yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, BUMDes mampu membangun jaringan dengan para pelaku ekonomi lainnya, BUMDes memiliki inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, dan lain-lain. Keberhasilan BUMDes tersebut dikarenakan adanya upaya atau kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh seluruh *stackholder* yang menjalankan BUMDes

BUMDes yang telah disebutkan diatas yang dikatakan memiliki prestasi tentu adalah disebabkan karena memiliki beberapa faktor yang mendukung kinerja yang baik. Berbicara mengenai kinerja, pengertian kinerja menurut (Mangkunegara, 2017 dalam Marjaya & Pasaribu, 2019), secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sendiri sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan

Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro. Dan sampai tahun 2021,sebanyak 124 desa di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha namun hanya 107 BUMDes di Kabupaten Luwu Timur yang telah terdaftar di SiBUMDesa.

Melihat perkembangan BUMDes di Kabupaten Luwu Timur, memang setiap desa telah membentuk BUMDes namun kehadiran BUMDes di Kabupaten Luwu Timur belum bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dilihat dari urgensi hadirnya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes belum mampu menjadi ikon perekonomian di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan umum seperti tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, kompetensi sumberdaya manusia, dan strategi manajemen pengelola.

Terkhusus pada BUMDes yang ada di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang menjadi objek penelitian penulis ditemukan beberapa masalah yang menghambat berjalannya pengelolaan BUMDes. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada informan yang memiliki peran penting dalam BUMDes Di Desa Lampenai, peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi pada BUMDes Lampenai, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai BUMDes di Desa Lampenai kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak mengerti urgensi dari hadirnya BUMDes. Ini menjadi masalah yang besar, karena berhasilnya BUMDes ditentukan oleh kerjasama antara pemerintah dan

masyarakatnya. Selain itu, sumber daya yang ada di BUMDes Lampenai dinilai kurang professional dan kreatif sehingga menyebabkan perencanaan yang kurang matang untuk menjalankan usaha yang mengakibatkan unit-unit usaha BUMDes Lampenai pernah tidak aktif dan tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah pun kurang proaktif untuk mengevaluasi atau menilai kinerja dari pengurus BUMDesnya.

Tabel I.1
Perkembangan Unit Usaha BUMDes di Desa Lampenai

No.	Unit Usaha	Tahun	Keterangan
1.	LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)	2016-2020	Tidak berjalan/ Tidak Aktif
		2020-2021	Aktif/ Berjalan
2.	PPOB (Payment Point Online Banking)	2016-2020	Tidak Berjalan/ Tidak Aktif
		2020-2021	Berjalan/Aktif

Sumber : Hasil wawancara dengan Komisaris BUMDes Lampenai

Selain masalah yang telah disebutkan diatas, adanya keluhan dari pengurus BUMDes bahwa sedikitnya insentif yang diterima menyebabkan banyak pengurus yang lebih memilih mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus BUMDes. Persaingan usaha yang semakin berat serta modal BUMDes yang sedikit dan juga pemberian modal di akhir tahun juga menjadi salah satu masalah yang ditemukan di BUMDes Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Dari hal tersebut diataslah peneliti beranggapan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu lembaga penggerak pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di desa. Peneliti berfokus pada kinerja BUMDes

melalui unit-unit usahanya sebagai organisasi dilihat dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada BUMDes Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur."

#### I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur?"

# I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah "untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu"

#### I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah informasi dan wawasan yang lebih lengkap mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terutama dalam dunia pendidikan.

# 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan masukan atau informasi mengenai BUMDes, khususnya bagi Pemerintah Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan stakeholder yang terlibat. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pendapatan maupun pemberdayaan masyarakat.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

# II.1 Konsep Kinerja

# II.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut Armstrong dan Baron (dalam Jaryono dan Tohir, 2019) Kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Sedangkan, kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.

Menurut Wibowo (2009: 7) Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Wibowo (2009: 59), sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur di antaranya :

- 1. the performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja
- the action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer

- 3. *a time element*, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan.
- 4. *an evaluation method*, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat di capai, dan
- 5. the place, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan.

Mangkunegara, (2017) Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di kutip dan diterjemahkan oleh Nawawi (2006: 63), mengatakan bahwa kinerja adalah (a) sesuatu yang di capai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja. Definisi lain mengenai kinerja menurut Nawawi (2006: 63) adalah "Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang disediakan". Kinerja menjadi rendah jika diselesaikan melampui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan.

Mangkunegara (2006: 9) juga menyebutkan istilah kinerja berasal dari job performance or actual performance (prestasi kerja/prestasi sesungguhnya yang di capai seseorang).

Dalam keputusan ketua lembaga admininstrasi Negara No. 589/XI/6Y/1999

Tanggal 20 September 1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa kinerja adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

Rivai, 2015 (dalam Rosmaini dan Hasrudi Tanjung, 2019) "Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama".

Kinerja atau performance merupakan tolak ukur seseorang dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan atau ditetapkan. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai wewenang dan tanggungjawab masingmasing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. (Sofyan, 2013).

Mangkunegara (dalam Pasolong, 2008: 176) mengemukakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Prawirosentono juga menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesaui dengan moral dan etika (Pasolong, 2008: 176).

Moeheriono (2012:95) mengatakan bahwa kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut Fahmi (2013: 2) Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented maupun non profit oriented yang dihasilkan selama setu periode waktu.

Menurut Fahmi (2010: 5) bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen :

- Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berrarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
- Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat di lakukan dengan baik.
- Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga individu tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan modal atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum.

Dari berbagai pendapat para ahli yang telah di uraikan di atas,maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja adalah bagaimana sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan bagaimana hasil dari sesuatu yang telah dikerjakan tersebut.

# II.1.2 Kinerja Organisasi

Herbani, 2013 (dalam Anugerah, 2016) Kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut Mahmudi (2005: 22) Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi tersebut. Adapun menurut Tika (2006: 122) Kinerja Organisasi merupakan fungsi hasil-hasil pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam organisasi yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.

Sobandi, 2006 (dalam Julianry, 2017) menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. Kinerja organisasi diperlukan untuk memahami dan meningkatkan pencapaian sasaran organisasi yang optimal Good Corporate Covernance (GCG).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kinerja organisasi menurut para ahli yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi adalah proses kerja dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi tersebut.

#### II.1.3 Indikator Kinerja Organisasi

Bastian (2006: 267) dalam buku Akuntasni sektor publik indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran/ tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen–elemen indikator berikut ini :

- Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.
- 2. Keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
- Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)
- 4. Manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- Dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Dwiyanto (2006: 50) beberapa kriteria yang dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain sebagai berikut :

- Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami secara umum sebagai rasio antara input dengan output.
- 2. Kualitas layanan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam mengerjakan kinerja organisasi publik. Hal ini disebabkan adanya pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Dengan demikian kualitas kinerja dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

- 3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Indikator kinerja menurut LAN-RI (2003: 13) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dan panduan bagi organisasi publik dalam menyusun laporan kinerjanya, yaitu :

- Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, seperti : orang, dana, waktu, material, teknologi, dan sebagainya.
- Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu yang berupa produk/jasa (fisik maupun nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran

- seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Manfaat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat di akses oleh publik.
- Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam kegiatan.

#### II.1.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensial yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manager dan team leader.
- c. Faktor tim, meliputi: kepercayaan terhadap sesame anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

Sedangkan menurut Boyzantis (2008) yang terkenal dengan Theoryof action and Job Perfomance, bahwa kinerja pada suatu organisasi dipengaruhi oleh tiga kelompok utama, yaitu:

a. Faktor pertama adalah individu yang terdiri dari visi misi, nilai-nilai, filosofi, pengetahuan, sifat, kompetisi, jenjang karir, gaya (style) dan minat.

- b. Faktor kedua adalah lingkungan organisasi terdiri dari budaya dan iklim, struktur dan system, kedewasaan industry, posisi strategis organisasi, kompetensi inti, dan kontek yang lebih besar.
- c. Faktor ketiga adalah permintaan pekerjaan terdiri dari tugas, fungsi dan peran masing-masing anggota pada organisasi.

## II.2 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

# II.2.1 Definisi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara lansung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial.BUMDes sebagai lembaga komersial itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Wijaya: 2018)

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa organisasi BUMDes adalah kelengkapan organisasi BUMDes yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh

masyarakat dan pemerintahan desa sebagai usaha dalam memperkuat perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes hendaklah memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan supaya keberadaan dan kinerja BUMDes bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang bisa mengakibatkan terganggunya nilainilai kehidupan bermasyarakat.

Rosidin (2019: 238) dalam bukunya menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan di miliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesonal dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BUMdes adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lain seperti koperasi,CV, PT maupun BUMN dan BUMD. Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa BUMDes bukan hanya bisnis ekonomi semata tetapi juga mengandung bisnis sosial. (Kamaroesid, 2016: 10)

Menurut Kamaroesid (2016: 19) BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang di maksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air,listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa

- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang di dirikan dan beroprasi di pedesaan, maka BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini di maksudkan agar BUMDes mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: (Departemen Pendidikan Nasional PKDSP, 2007: 4)

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%)
   melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Adapun dasar hukum yang mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diatur dalam Undang-Undang ini pasal 213 ayat 1 "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa."
- b. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Landasan hukum utama bagi BUMDesa saat ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini (pasal 87) menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta BUMDesa dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   Ditegaskan dalam peraturan pemerintah ini mengenai petunjuk
   pelaksanaan yang lebih rinci dalam menjalankan BUMDesa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Ditegaskan dalam peraturan menteri ini mengenai seluruh petunjuk dalam mengelola BUMDesa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes
   Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang
   BUMDes atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa

dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

# II.2.2 Tujuan Pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pendirian BUMDes di maksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-desa (Kamarosed, 2016: 18). Didalam Pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMdes didirikan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihakketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
   Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
   menyebutkan bahwa BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa,
   dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

Untuk mencapai tujuan BUMdes tersebut, haruslah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang di kelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga di tuntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang di sepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes (Departemen Pendidikan Nasional PKDSP, 2007:5)

## II.2.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007: 13) terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
- 3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, ras, dan agama
- Transparan. Aktivitas berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- 6. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berday. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian

BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PAD Desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama (cooperative), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarkat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

(Alkadafi, 2014) Dilihat dari fungsinya, kelembagaan BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

#### II.2.4 Syarat dan Mekanisme Pembentukan BUMDes

Dalam Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes" Frasa "dapat mendirikan BUMDes" dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha sekonomi. Interpretasi sistem hokum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan (road map) pendirian BUMDes. Pendirian

BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan : (Kamarosied, 2016: 21)

- a. Inisitaif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa
- c. Sumber daya alam di desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiyaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 syarat pembentukan BUMDes yaitu :

- Atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa.
- 2. Adanya potensi usaha masyarakat
- Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
- Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- Adanya unit-unit usaha masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Untuk meningkatkan pendapatan asli desa maupun pendapatan masyarakat desa, BUMDes wajib di bentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, BPD

(Badan Permusyawarahan Desa), dan masyarakat yang kemudian menyepakati untuk membentuk BUMDes.

Mekanisme pembentukan BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
- Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi :organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan.
- 3. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa
- 4. Penerbitan peraturan desa

Menurut Kamrosied (2016: 21) Pendirian BUMDes hendaklah disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah dan masyarakat diselenggarakan Desa. unsur yang oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat,
- (2) organisasi pengelola BUMdes,
- (3) modal usaha BUMDes, dan
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

PENDIRIAN BUMDesa Perdes **BUMDes** tentang pendirian RPJM Desa, RKP Desa, BUMdesa APB Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (BUMDesa) Musyawar ah Desa PERBUB dan PERDES Prakarsa Daftar kewenangan lokal berskala Desa Desa

Gambar II.1

Mekanisme Pendirian BUMDes

Sumber: Wijaya (2018: 140)

Wijaya (2018: 104) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam pendirian BUMDes antara lain :

- Mendesain struktur organisasi. BUMDes adalah organisasi, sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan yang harus tercakup di dalam organisasi serta bentuk hubungan kerja antar personil atau pengelola BUMDes.
- 2. Menyusun uraian tugas (*job description*). Penyusunan uraian tugas untuk anggota pengelola BUMDes diperlukan agar memperjelas peran setiaporang.
- 3. Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi itu aktivitas menyatukan berbagai tujuan parsial kedalam satu tujuan umum.

- Menyusun Bentuk aturan kerja sama dengan pihak ketiga. Penyusunan kerja sama dengan pihak ketiga diatur bersama Dewan Komisaris BUMDesa.
- Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes. Agar seluruh pengelola BUMDesa, Pemerintah Desa, badan kerja sama antardesa, serta para pemangku kepentingan memahami pedoman kerja organisasi BUMDesa, perlu di susun AD/ART BUMDes sebagai rujukan mengelola BUMDes sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
- Menyusun desain sistem informasi. Hal ini dijalankan supaya keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh banyak dukungan dari banyak pihak.
- 7. Menyusun rencana usaha (*business plan*). Rencana usaha yang perlu dibuat adalah rencana usaha dalam 1 periode sampai 3 tahun.
- 8. Menyusun sistem administrasi dan akuntansi. Hakekat dari sistem administrasi dan akuntansi adalah pendokumentasian informasi secara tertulis berkaitan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh para pemangku kepentingan.
- Melakukan proses rekrutmen. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDesa dapat dilakukan dalam forum musyawarah desa.
- Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan. Agar pengelola BUMDes dapat melakukan tugas dengan baik, diperlukan sistem imbalan yang tepat dan memacu motivasi dalam bekerja.

11. Menumbuhkan jiwa kewirausahan. Jiwa kewirausahan adalah kemampuan untuk menilai peluang dan kesempatan usaha, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan mengambil tindakan tepat meraih keuntungan.

# II.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu** 

No.	Judul	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian	Peneliti		Penelitian	Penelitian
1.	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra Sehati Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	Hanna Indria (2021)	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Kinerja BUMDes Mitra Sehati Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dikatakan baik berdasarkan 5 Indikator kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2012)	-Lokus penelitian berada di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar -Teori yang digunakan sama yaitu 5 indikator kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2012)	-Fokus pada penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh penulis mengalami persamaan mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
2.	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone	Nurtang (2021)	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Kinerja BUMDes Laccori dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada desa Laccori belum memadai dilihat dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program BUMDes Laccori yang belum memenuhi beberapa prinsip pengelolaan BUMDes	-Lokus penelitian berada di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone  -Fokus penelitian yaitu sistem pengelolaan BUMDes, Peranan BUMDes, dan Hambatannya .	-Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif
3.	Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	Abd. Wahid Rahmatull ah (2020)	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa BUMDes Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru telah berkinerja berdasarkan 5 indikator yang digunakan menurut Indra Bastian (2006)	-Lokus penelitian berada di Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	-Metode yang digunakan kualitatif deskriptif.  -Teori yang digunakan yaitu 5 Indikator kinerja menurut LAN RI (2003)

## II.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Adapun teori yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur adalah indikator kinerja organisasi menurut Indra Bastian (2006) yaitu Masukan (Inputs), Keluaran (Outputs) Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefits) dan Dampak (Impacts). Dan untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:

Gambar II.2 Kerangka Berpikir Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak (Inputs) (Outputs) (Outcomes) (Benefit) (Impacts) Kinerja Bagang Unaha Milik Desa (BUMDes) di Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

32